



PUTUSAN

Nomor: 44/Pdt.G/2011/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 6 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 44/Pdt.G/2011/PA Skg. pada tanggal 6 Januari 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/24A/IM/2008, tanggal 14 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
- Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukannya gugatan ini telah mencapai 2 tahun 4 bulan lebih.
- Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut membina rumah di rumah orang tua tergugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dika, sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa selama 8 bulan hidup bersama, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat selalu cemburu terhadap teman-teman penggugat yang diajak bicara oleh penggugat walaupun lewat telepon atau sms, tergugat menuduh penggugat punya pacar, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.
- Bahwa ketika usia kandungan penggugat berumur 6 bulan, penggugat pamit kepada tergugat untuk bersalin di rumah orang tua penggugat namun tergugat melarang penggugat akan tetapi penggugat berkeras untuk pergi ke rumah orang tua penggugat, dan sebelum penggugat pergi, tergugat mengatakan kepada penggugat dalam keadaan marah " kalau kamu pulang dirumahmu, jangan kembali lagi ke rumah ini " atas ucapan tergugat tersebut penggugat merasa kecewa.
- Bahwa keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dengan jalan memanggil tergugat untuk bertemu dengan penggugat karena penggugat telah melahirkan anak tergugat, namun tergugat tidak mau ikut hanya mengirimkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk aqiqah anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 tahun 8 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat untuk penggugat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 312/24A/III/2008, tertanggal 14 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama:

, umur 50 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, dan kenal tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, perkawinan mereka berlangsung sekitar tahun 2008 di Dusun Alelebbae, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup bersama selama 8 bulan, dan selama itu pada mulanya bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 10 hari kemudian pergi ke Tarakan dan disana tinggal bersama selama kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa setelah penggugat hamil 6 bulan, maka penggugat minta izin kepada tergugat dengan maksud akan pulang melahirkan dirumah orang tua penggugat di Alelebbae, akan tetapi tergugat melarang penggugat pulang sehingga penggugat kembali dari Tarakan sendirian tidak ditemani oleh tergugat karena tergugat marah.
- Bahwa setelah penggugat melahirkan anaknya, maka tergugat tidak pernah datang menjenguk dan menemui penggugat hanya saja tergugat pernah mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya aqiqah anaknya tersebut dan juga pernah diusahakan oleh orang tua penggugat (saksi) dengan jalan memanggil tergugat pergi melihat anaknya dan juga agar kembali hidup bersama dengan penggugat, namun tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
- Bahwa tergugat pernah mengirimkan uang lagi untuk anaknya sebanyak 3 kali dan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu tergugat tidak pernah lagi ada kirimannya dan juga tidak ada kabar beritanya, bahkan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas karena tergugat telah meninggalkan Tarakan dan sekarang di Irian Jaya, namun tidak jelas alamatnya.
- Bahwa saksi melihat kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat untuk penggugat.



- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun, sebab kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi perhatiannya membina rumah tangganya apalagi tergugat tidak jelas alamatnya.

Saksi kedua :

, umur 60 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat dan kenal tergugat suami sah penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dengan tergugat yaitu berlangsung sekitar tahun 2008 yang berlangsung di Alelebbae, Desa Tellesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama 8 bulan saja dan selama itu kedua pihak pada mulanya tinggal dirumah saksi selama 10 hari lebih kemudian pergi ke Tarakan disana hidup bersama selama kurang lebih 8 bulan.
- Bahwa setelah penggugat hamil 6 bulan, maka ia bermaksud pulang dulu kekampung untuk melahirkan yaitu di Alelebbae sehingga penggugat minta izin kepada tergugat untuk pulang kampung dan penggugat datang dari Tarakan tanpa ditemani tergugat.
- Bahwa saksi melihat seteah lahir anaknya, maka tergugat tidak pernah datang menjenguk dan melihat penggugat dan anaknya, hanya kiriman uang dari tergugat untuk biaya aqiqah anaknya sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tergugat pernah datang menghadiri pesta perkawinan keluarganya di Dusun Aielebbae akan tetapi tidak menemui lagi penggugat dan waktu itu telah dipanggil untuk menjemput penggugat agar kembali hidup bersama, namun tergugat tidak muncul.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu penggugat tidak pernah mendapatkan biaya hidup dari tergugat.



. Bahwa saksi melihat rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit lagi untuk dirukunkan sebab kedua pihak selama terjadi pisah tempat tinggal tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain, bahkan tergugat tidak pernah lagi ada beritanya dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas karena menurut informasi tergugat telah meninggalkan Tarakan dan sekarang tinggal di Irian Jaya yang tidak diketahui alamatnya secara jelas.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hai-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil terhadap tergugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
- bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama hanya selama 8 bulan, telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dika.
- bahwa penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan masalah tergugat mempunyai sifat suka cemburu terhadap teman-teman penggugat yang diajak bicara, walaupun lewat telepon atau sms dan juga tergugat marah ketika penggugat hamil 6 bulan dan kembali ke Alelebbae dengan maksud melahirkan dan tergugat mengatakan kepada penggugat “ kalau kamu pulang kerumahmu, maka jangan lagi kembali kerumah ini



- bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan tanpa ada nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat tersebut, yaitu berupa kutipan akta nikah nomor: 312/24A/111/2008 bertanggal 14 Agustus 2008 dibuat dan ditanda tangani, diberi meterai cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat secara hukum, oleh karena itu bukti P. dimaksud tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan material sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai **hubungan** hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2008, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian terbukti gugatan penggugat telah berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 44/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing bertanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 18 Pebruari 2011, ternyata telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan.



Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga telah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan selain dari bukti P. tersebut juga keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing 1. **Nurlina binti Abd. Rahman** dan 2. **Muhsin bin Bulengge**.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian, adaiah penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah tergugat yang mempunyai sifat pencemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat walaupun dalam bentuk telepon atau sms, demikian pula tergugat marah kepada penggugat ketika penggugat pulang ke kampung di Alelebbae dengan maksud penggugat mau melahirkan di kampung penggugat karena sudah hamil 6 bulan, akan tetapi tergugat marah dengan ucapan tergugat " kalau kamu pulang dirumahmu jangan kembali lagi kerumah ini " , sehingga pada waktu penggugat melahirkan anaknya tergugat tidak pernah datang menemui penggugat hanya saja biaya untuk aqiqah anaknya dikirimkan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu tidak pernah lagi ada beritanya apalagi tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 21 ayat (1) dan (2) dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut ternyata para saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu selama penggugat meniggalkan tergugat di Tarakan karena penggugat kembali kekampung dengan maksud akan melahirkan anaknya akan tetapi selama itu pula penggugat dan tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama apalagi tergugat marah kepada penggugat dan tidak mengizinkan penggugat kembali kekampung melahirkan sehingga selama lahir anaknya tidak pernah tergugat datang melihat anaknya itu hanya uang yang dikirimkan kepada penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya aqiqah anaknya tersebut, penggugat dan tergugat **sekarang teiah pisah tempat tinggal hingga sekarang teiah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan secara berturut-turut.** dan selama itu para saksi mengetahui pula tergugat telah meninggalkan kewajibannya terhadap penggugat yaitu tergugat tidak pernah memberi nafkah/biaya hidup kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, maka apa yang didalilkan oleh penggugat telah terbukti sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa kuat dugaan antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan masalah sebagaimana telah terurai diatas dan dengan perselisihan tersebut kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat bersama hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tanpa ada nafkah tergugat untuk penggugat apalagi tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas karena tidak pernah lagi ada beritanya.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalam kehidupan rumah tangga



penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage) yaitu dengan tenggang waktu yang cukup lama seperti tersebut membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena kedua pihak sudah renggang dengan ikatan batin sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dalam memberikan sanggahannya, sehingga dengan ketidak hadirannya tersebut, majelis hakim menilai tergugat telah mengakui apa yang didalilkan penggugat dalam gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa terbukti pula kepada penggugat telah diupayakan perdamaian dimuka persidangan, akan tetapi penggugat tetap akan melanjutkan

memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya yaitu memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini.

MENG ADILI

- **Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.**
- **Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan ta'ak satu ba'in shugra tergugat bin Huseng terhadap penggugat.
- Memerintahkan panitera Pengadlian Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadlian Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 Hijeriyah, oleh Hj. Sumrah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj.Nurjaya,M.H. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Biaya pendaftaran/HHK Rp 2. Biaya Administrasi 3 Biaya
Panggilan Rp 4 Biaya
redaksi Rp 5 Meterai Rp Jumlah Rp Normal;heading 1;heading

pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya **tergugat**.

Hakim anggota,



Ketua majelis,

{  

8;toc 9;caption;Title;Default

Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No
Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading
2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark
List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List
Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent
1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2
Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent
1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid
Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium
Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List
2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent
2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid
Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List
2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent
3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid
Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium
Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List
2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent
4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid
Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium
Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List
2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent
5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid
Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium
Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List
2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent
6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid
Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book
Title;Bibliography;